

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/245/112023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MANGKIR

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. Putri Prameswari Madukara, NPK 249781186, *Account Representative* 3, Kantor Cabang Banjarmasin tidak masuk bekerja sejak tanggal 3 April 2023 dengan menyampaikan rekam psikologi dari Klinik Firdaus yang menyatakan bahwa diagnosa awal Sdri. Putri Prameswari Madukara mengalami *post traumatic stress disorder*;
- b. bahwa berdasarkan diagnosa sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan upaya assessment medis pada tanggal 23 Mei 2023 dan 3 Agustus 2023 Sdri. Putri Prameswari Madukara tidak bersedia untuk dilakukan assessment oleh dokter yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut, berhak atas izin meninggalkan pekerjaan karena sakit, setelah diadakan pemeriksaan oleh Dokter BPJS Ketenagakerjaan atau Dokter yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- d. bahwa terhadap ketidakhadiran Sdri. Putri Prameswari Madukara, BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan surat nomor: R/2645/082023 tertanggal 24 Agustus 2023 perihal Penyampaian Konfirmasi Status Kepegawaian Karyawan kepada Sdri. Prameswari Putri Madukara, surat Nomor: R/181/092023 tertanggal 25

September 2023 perihal Surat Panggilan Pertama dan surat nomor: R/182/092023 tertanggal 26 September 2023 perihal Surat Panggilan Kedua namun Sdri. Prameswari Putri Madukara tetap tidak datang ke kantor;

- e. bahwa perbuatan Sdri. Prameswari Putri Madukara merupakan kategori mangkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh BPJS Ketenagakerjaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- g. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/171/082022 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
MANGKIR.

Kesatu : Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mangkir
kepada karyawan :
nomor pokok karyawan : 249781186
nama : Prameswari Putri Madukara
tempat, tanggal lahir : Pontianak, 11 September 1986
jabatan : *Account Representative* 3
unit kerja : Kantor Cabang Banjarmasin
grade/golongan : 10/VIII
masa kerja golongan : 12 tahun 1 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 12 tahun 1 bulan
masa kerja keseluruhan : 12 tahun 1 bulan
gaji pokok : Rp4.610.000,- (empat juta
enam ratus sepuluh ribu
rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
memperoleh hak berupa:
a. cuti tahunan atau cuti besar yang belum diambil dan
belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan
keluarganya ke tempat dimana karyawan diterima
bekerja;
c. pensiun, tunjangan hari tua (THT), jaminan hari tua
(JHT), jaminan pensiun; dan
d. uang pisah sebesar 1 (satu) bulan gaji terakhir.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN